



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 242/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN USER SISTEM INFORMASI PENCALONAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, dipandang perlu menetapkan User Sistem Informasi Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan User Sistem Informasi Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia . . .

2

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota. . .

7

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 Perihal Penunjukan Anggota KPU, Koordinator, dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN USER SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan User Sistem Informasi Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut:

1. User Komisioner

Nama : ANDIS DEDI SUPRIADI, S.E.

NIP : -

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Pangandaran

Nomor HP : 081220727077

e-Mail : andissose17@gmail.com

2. User. . .

2

2. User Koordinator

Nama : WAWAN CAHYANA, S.Hut.
NIP : 197808082009101002
Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hupmas
Nomor HP : 082124025579
e-Mail : wawancahyana824@gmail.com

3. User Operator

Nama : ALFIYATUR RAHMAWATI
NIP : 199306082019032008
Jabatan : Staf Pelaksana
Nomor HP : 082291838397
e-Mail : Alfiyaturrahmawati08@gmail.com

KEDUA : Tugas User Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. User Komisioner

- a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat);
- b. Menyetujui publikasi informasi pencalonan; dan
- c. Monitoring
 - 1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator KPU Kabupaten; dan
 - 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon.

2. User Koordinator

- a. Mendaftarkan akun Operator KPU Kabupaten;
- b. Monitoring
 - 1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator KPU Kabupaten; dan
 - 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;
- c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya.

3. User. . .

2

3. User Operator

- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
- d. Input data profil Pasangan Calon Partai Politik.

KETIGA : Masa Kerja User Sistem Informasi Pencalonan adalah terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 87/PL.02.2-Kpt/3218/Sek-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 3 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

